

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua peranan yang harus dilakukan dalam kehidupan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Hubungan tersebut dapat dibangun melalui hubungan antar lawan jenis yaitu melalui hubungan perkawinan.¹ Perkawinan adalah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis, untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia.²

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral karena perkawinan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, di mana komitmen dua jenis kelamin yang berbeda dilakukan atas nama Tuhan. Perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan keduanya untuk hidup bersama, dalam sebuah bahtera rumah

¹ Kusmayanti, H, Sandra, E, Rahmatullah, R, Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, (April 2019): 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 3.

tangga untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama dengan segala hak dan kewajiban masing-masing suami isteri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin memiliki arti bahwa ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Adapun ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak formal, ikatan yang tidak terlihat atau tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang melaksanakannya. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut pandang yaitu segi hukum acara secara formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan

³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 6.

bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Mengenai sahnya suatu perkawinan, lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami isteri, dan perkawinan baru memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dalam UU Perkawinan. Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai suami isteri yang sah. Demikian juga dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang bersifat timbulnya larangan perkawinan, berkaitan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.⁵

Fakta yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut nikah siri. Pada awalnya nikah siri ditujukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau hanya mendapatkan pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang

⁴ Kompilasi Hukum Islam, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023.

⁵ Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974, *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

saksi laki-laki dan saksi perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman *jilid* (dera atau cambuk). Namun pada saat ini, pengertian nikah siri lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.⁶

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja, atau hanya di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh Pejabat yang berwenang. Persoalan perkawinan siri masih menjadi polemik, karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Secara normatif perkawinan siri diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN atau petugas KUA), sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah.⁷

Perkawinan siri atau tidak tercatat, tidak memiliki kepastian hukum. Pencatatan perkawinan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu bertujuan untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak dapat memperoleh

⁶ Nuril Farida Maratus, *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014, Tesis*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 5.

⁷ Khaeron Sirin, *Loc. Cit*, hlm. 66.

hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan karena tidak mempunyai bukti perkawinan.⁸

Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi masih berbeda pendapat mengenai pengertian yuridis sahnya perkawinan. Dalam masalah ini para pakar hukum masih memiliki dua pendapat. Pendapat pertama menurut ahli hukum yang menganut penafsiran legisme, berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan agama dan keyakinan pasangan yang melakukan perkawinan adalah sah, karena pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan tetapi hanya merupakan syarat administrasi yang hanya bersifat pelengkap. Pendapat kedua menurut pakar hukum yang menganut penafsiran sistematis, berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah.⁹

Adanya pencatatan perkawinan diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah akan menimbulkan banyak masalah, dengan demikian pembuatan akta perkawinan sangat dianjurkan. Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban yang dibebankan para pihak ini akan

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurlaelawati, Pernikahan Tanpa Pencatatan; Isbat Nikah Sebuah Solusi, *Musawa*, Vol. 12, No. 2, 2013, hlm. 25.

berlangsung terus selama masih ada ikatan perkawinan dan/atau putusnya perkawinan.¹⁰

Adapun manfaat yang didapatkan dengan adanya akta perkawinan sangat besar dibanding dengan tidak dibuatnya akta. Fakta yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa bila perkawinan tidak ada aktanya, maka akan cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Sehingga anak dan isteri akan menjadi korban, dengan demikian pemerintah melalui undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengatur secara lengkap tentang tata cara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan siri, Mahkamah Syar'iyah akan menolak untuk menyelesaikan karena tidak ada akta nikah resminya.¹¹

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui Penetapan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh sebab itu pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar tertib administrasi tetapi juga harus dicatat,

¹⁰ Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, *Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 460.

¹¹ *Ibid*, 461.

terlebih-lebih dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah menjadi bukti tunggal orang yang menikah menurut hukum Islam Indonesia, dan seharusnya perkawinan siri tidak diakui di Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Akta nikah merupakan bukti bahwa perkawinan telah terjadi dan berguna sebagai bukti adanya perkawinan dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Fenomena perkawinan di bawah tangan banyak ditemui di Aceh tidak terkecuali di wilayah Aceh Utara. Tidak semua nikah siri dapat diisbatkan di Mahkamah Syar’iyah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, isbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar’iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Ketentuan dalam KHI yang membolehkan permohonan isbat nikah menyiratkan bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 490.

mengakui keabsahan sebuah perkawinan yang belum dicatat, dengan alasan-alasan tersebut perkawinan itu dapat dicatatkan dan diisbatkan yang mana akan diakui secara administratif.¹³

Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan siri yang ditawarkan baik dalam UU Perkawinan dan KHI tidak lepas dari permasalahan. Banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan isbat nikah sehingga Hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah dan kesan yang memudahkan pengesahan nikah melalui isbat nikah tidak terjadi. Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan perkawinan siri yang telah menikah secara sah menurut hukum syar'i untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum sehingga pelaku perkawinan siri dan segala yang timbul akibat perkawinan itu dapat memperoleh perlindungan hukum.¹⁴

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya UU RI Nomor 3 Tahun 2006 dan UU RI Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah yang diberikan undang-undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. II, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39.

nikah. Namun, tidak semua perkara isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalkan perkawinan siri dapat dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah, ada permohonan yang diterima dan ada permohonan yang ditolak untuk dikabulkan.

Salah satu penyebab tidak dapat dihilangkannya praktek perkawinan siri adalah karena adanya peluang bagi pelaku perkawinan siri untuk melegalkan perkawinannya melalui isbat nikah. Akibatnya perkawinan siri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, hal ini terbukti di lapangan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, masih banyak ditemukan perkawinan siri, di mana Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah melakukan isbat nikah terhadap perkawinan siri sebagaimana yang akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 1 Jumlah Perkara Isbat Nikah pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Tahun	Perkara Isbat Nikah Yang Diterima	Perkara Isbat Nikah Yang Diputus	Perkara Isbat Nikah Yang Ditolak
2021	413 Perkara	388 Perkara	5 perkara
2022	446 Perkara	411 Perkara	3 perkara
2023	370 Perkara	369 Perkara	4 perkara

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa fakta perkawinan siri ini sangat miris, di mana ada peningkatan perkawinan siri di tahun 2021 ke tahun 2022, kemudian menurun lagi di tahun 2023. Pada satu sisi peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya pencatatan perkawinan, namun kenyataannya sampai hari ini praktek perkawinan siri masih sering terjadi, bahkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah mengisbatkan 1.156 perkawinan siri yang terjadi pada tahun 2021, 2022 dan 2023, dan semua perkawinan siri yang diisbatkan itu adalah

perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentu pengisbatan perkawinan siri ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 poin d KHI, yang menegaskan bahwa isbat nikah yang dapat dimohonkan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 7 KHI di atas sudah tepat, untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek perkawinan siri.

Perkara isbat nikah akan melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk menetapkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah dalam pandangan hukum positif menjadi sebuah perkawinan sah, yang kedudukannya sama dengan perkawinan yang tercatat kemudian berimplikasi dalam mengatasi segala permasalahan hukum terkait suami isteri, anak dan harta dalam perkawinan. Setiap permohonan isbat nikah yang diajukan memiliki permasalahan hukum dan pertimbangan Hakim yang berbeda-beda.

Adapun permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 4 permohonan, yang mana dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan kedua yang dilakukan oleh pihak suami dilangsungkan sebelum akta cerai dengan isteri pertama dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang mana hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini". Selain itu, juga telah disebutkan dalam SEMA

(Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 yaitu “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, penolakan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, namun disisi lain hal ini tentunya tidak memberikan perlindungan serta kemasalahatan hukum bagi para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan mereka, baik bagi anak maupun suami isteri. Pelaksanaan isbat nikah menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya tidak sah menurut hukum positif menjadi perkawinan yang disahkan dalam penetapan Mahkamah Syar’iyah. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon?
2. Faktor apakah yang menyebabkan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri?

¹⁵ Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, *Laporan Tahunan*, <https://Ms-lhoksukon.go.id>. Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023.

3. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan suami isteri dalam perkawinan siri yang ditolak permohonan isbatnya oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menyebabkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap anak dan suami isteri dalam perkawinan siri yang ditolak permohonan isbatnya oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata serta hukum perkawinan pada khususnya. Selain itu juga memperluas cakrawala berpikir dengan pemahaman dan perspektif baru bagi masyarakat luas dan mahasiswa tentang isbat nikah terhadap perkawinan siri serta akibat hukumnya pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

- b. Manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri.

D. Keaslian Penelitian

Kajian yang akan dilakukan dalam penelitian ini memiliki beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat aspek perbedaan yang mendasar diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian oleh Maskuni dengan judul “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan”.¹⁶ Penelitian ini mengkaji tentang perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang pada saat menikah masih di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Marabahan, sementara usia nikahnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada saat itu. Adanya perkara permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Oleh karena itu, putusan atau penetapan Majelis Hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi di bawah umur, terindikasi sebagai penyimpangan terhadap undang-undang, kecuali Hakim memiliki pertimbangan lain menurut ijtihadnya sendiri. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tentang status umur, akan tetapi memberikan solusi hukum terhadap

¹⁶ Maskuni, Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, IAIN Palangkaraya, 2018.

masyarakat dan pertimbangan Hakim terhadap perkara tersebut memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi suami dan isteri serta anak, karena mempunyai kekuatan hukum perkawinan mereka, dan juga pertimbangan ini memperhatikan keadilan moral dan keadilan substantif. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek yang akan diteliti (Pengadilan Agama) dan objek atau perkawinan siri yang dilakukan lebih spesifik mengarah pada anak di bawah umur.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Lisdawati Juddah dengan judul “Analisis Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan warisan, pengurusan ibadah haji serta pengurusan dana taspen. Alasan yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Pangkajene kebanyakan di latarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah, dengan alasan untuk mengesahkan perkawinan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya. Selain itu dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene yaitu pada Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun perkawinan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, sampai dengan Pasal 40

¹⁷ Lisdawati Juddah, Analisis Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, *Clavia (Jurnal Of Law)*, Makassar, Universitas Bosowa, Vol. 21 No. 2, 2022.

KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam perkawinan para pemohon. Perbedaan penelitian Lisdawati Juddah dengan penelitian ini yaitu pada pokok permasalahan yang diangkat, yang mana penelitian Lisdawati Juddah membahas tentang faktor penyebab permohonan pengajuan isbat nikah dan alasan yang melatarbelakanginya sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri, faktor penyebab penolakan terhadap isbat nikah dan akibat hukumnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah yang berjudul “Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan isbat nikah poligami yang di proses pada Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Agama Mataram. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian Nurul Inayah dengan penelitian ini adalah pada fokus permasalahannya, yang mana penelitian Nurul Inayah berfokus pada pelaksanaan isbat nikah poligami sedangkan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Hasanah yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemekasan”.¹⁹ Penelitian ini mengkaji tentang kelalaian suami isteri yang melangsungkan perkawinannya tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh

¹⁸ Nurul Inayah, Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/ Pdt.G/2014/PTA.Mtr, *Al-Ahwal*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

¹⁹ Raudhatul Hasanah, Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemekasan, *Al-Ahwal*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

pemerintah karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinannya, sehingga tidak mempunyai bukti autentik yaitu buku nikah. Adapun yang menjadi persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah, sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitiannya yaitu pada kajian yang akan diteliti, yang mana dalam penelitian Raudhatul Hasanah kajiannya berfokus pada analisis secara sosiologis, sedangkan penelitian ini kajiannya berfokus pada studi kasus.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Munir Subarman yang berjudul “Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis”.²⁰ Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik nikah di bawah tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan sah secara syar’i akan tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga menimbulkan implikasi negatif yang cukup besar yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berelasi; secara ekonomis, sosial, kultur, psikologis dan hukum, posisi perempuan lebih lemah karena keberpihakan berbagai aturan yang patriarki; serta adanya pihak yang dirugikan karena tidak jelas status dan masa depannya seperti anak dan isteri. Adapun yang menjadi pembedanya yaitu pada metode penelitian yang digunakan, yang mana penelitian Munir Subarman menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

²⁰ Munir Subarman, *Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis, Ijtihad*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, hlm. 81.

E. Kerangka Teori

Permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan basis teori sebagai dasar untuk menganalisis secara sistematis permasalahan terkait pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta akibat hukumnya.

Mahkamah Syar'iyah sebagai suatu lembaga dalam rangka penegakan supremasi hukum Islam bagi yang memintanya telah banyak melakukan berbagai pertimbangan dalam mengeluarkan amar penetapan. Penetapan-penetapan lembaga Mahkamah Syar'iyah telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Peradilan Agama telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui penetapan-penetapan yang ditetapkan. Argumentasi tersebut tampaknya belum maksimal dilakukan, hal ini terlihat dari masih banyak penetapan Mahkamah Syar'iyah yang secara yuridis normatif belum berani membuat pembaharuan hukum Islam diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkesan rigid dengan metode ijtihad hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai landasan dalam menguraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Teori Kemaslahatan

Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan

mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah *al-muhafazatu'ala maqsudi al-syar'i* yang diartikan dengan memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan perbuatan manusia yang menyebabkan terwujudnya dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat, sebaliknya segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu mudarat atau merusak.²¹

Apabila berkumpul antara masalah dan kemudaratannya, maka yang harus dipilih yang masalahnya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudaratannya lebih utama dari meraih masalah, sebab menolak mudarat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *daf'u al-darari aula min jalbi al-naf'i* yang artinya menolak kemudaratannya lebih utama daripada meraih kemaslahatan.²² Adapun persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qat'i* baik wurud maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak

²¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 368.

²² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 28.

meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²³

Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama tersebut di atas mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan masalah sebagai dalil istinbat hukum (*legal theory*) dengan sikap yang cukup berhati-hati dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah teori maslahat digunakan sebagai analisis untuk melihat sejauh mana kemaslahatan yang timbul dalam legalisasi perkawinan siri. Maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sehingga kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

²³ *Ibid*, hlm. 30.

Tujuan masyarakat mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh identitas hukum berupa akta nikah sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perkara isbat nikah sebagai upaya untuk melegalkan nikah siri yang digunakan untuk menciptakan kemaslahatan, di mana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan hukum bersifat kasuistik karena menghendaki keseimbangan (kesetaraan) antara dua pihak atau lebih. Keadilan pada satu kasus belum tentu adil pada kasus yang lain, karena sesungguhnya tidak ada kasus yang sama persis melainkan hanya serupa akan tetapi tidak sama.²⁴

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan dalam filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya hukum harus mengakomodir ketiganya. Putusan Hakim sedapat mungkin merupakan *resultant* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian oleh karena hukum dan kepastian

²⁴ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 222.

dalam atau dari hukum.²⁵ Bahkan Bentham, J berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi untuk menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat.²⁶

Hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan, karena keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan paling utama sehingga nilai-nilai itu tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.²⁷

Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi dalam permohonan pengesahan isbat nikah oleh pemohon. Hakim harus menilai undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, hakim harus menilai undang-undang tersebut secara adil, ada kemanfaatannya atau memberikan hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

²⁵ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 13.

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

²⁷ Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surabaya, Koran Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah perihal keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁸

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Dengan demikian adanya perkawinan siri yang tidak memperoleh pengakuan dari negara menjadi tidak mempunyai kepastian hukum sehingga pelaku nikah siri berusaha mencatatkan perkawinannya dengan jalan mengajukan perkara isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah setempat agar memperoleh penetapan tentang sahnya perkawinan sehingga dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158.

Agama (KUA) setempat dan selanjutnya perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum.²⁹

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.³⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati sesuai dengan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³¹

²⁹ Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 113.

³⁰ *Ibid*, hlm. 114.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 95.